ABSTRAK

Kemajuan internet sangat berperan penting pada bisnis *online* karena ciri khasnya adalah kepraktisan yang ditawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bisa berjalan. Namun, selain menyimpan berbagai hal praktis dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli, transaksi *online* juga memilki resiko yang tinggi salah satunya adalah tindak penipuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami tindak penipuan jual beli barang bermerek yang cacat produk secara *online*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menagalami tindak penipuan jual beli barang bermerek yang cacat produk dalam transaksi *online* telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yang dimana dalam UU tersebut mengatur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi *online* agar tidak terjadi kerugian dan penyimpangan. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dan pertanggungjawaban secara pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu upaya pertanggunjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan UUPK, UU ITE, maupun mempertimbangkan KUHPerdata dan KUHP dan peraturan lainnya. Ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha, terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana yang merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha secara mutlak.

Kata Kunci: Konsumen, *Online*, Tindak Penipuan